



Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala)

Juridical Review of Optimization Jobs Agreement of Drinking Water Development System Mom Kota Sub-District Siantar Narumonda Toba Samosir District (Study in PT. Nugraha Tyaga Supala)

Olivia Napitupulu*, Rafiqi, & Windy Sri Wahyuni

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pemerintah Daerah Kab. Toba Samosir sebagai upaya untuk mengoptimalkan sistem pengembangan air minum pada daerahnya melakukan pekerjaan optimalisasi sistem penyediaan air minum. Pada perjanjian tersebut yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan adalah pejabat pembuat komitmen pengembangan air minum dan sanitasi provinsi Sumatera Utara yang melakukan kerjasama dengan PT. Nugraha Tyaga Supala yang bertindak sebagai pemborong. Metode penelitian yaitu yuridis normatif yaitu dengan mengkaji studi dokumen dan melakukan studi pada PT Nugraha Tyaga Supala serta melakukan wawancara. Prosedur pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimulai dengan tahap perencanaan terlebih dahulu, lalu dilakukan proses pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi dan metode satu sampul melalui pengumuman oleh pemberi pekerjaan. Hak dan kewajibannya masing-masing yaitu pejabat pembuat komitmen berhak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan serta berkewajiban untuk membayar pekerjaan sesuai dengan perjanjian didalam kontrak, sementara penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai nilai kontrak yang tertera dan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggal didalam kontrak serta bertanggung jawab selama masa pemeliharaan.

Kata Kunci: Perjanjian, Pekerjaan, Pengembangan.

Abstract

District Government Toba Samosir as an effort to optimize the drinking water development system in the region is carrying out the work of optimizing the drinking water supply system. In the agreement that acts as the employer is the official making commitment for the development of drinking water and sanitation in North Sumatra province in collaboration with PT. Nugraha Tyaga Supala who acted as a contractor. The research method is normative juridical namely by reviewing document studies and conducting studies at PT Nugraha Tyaga Supala and conducting interviews with related parties. The procedure for implementing the contract of employment is in accordance with the provisions of the applicable law starting with the planning stage in advance, then the public tender process is carried out with the post-qualification method and the cover one method through an announcement by the employer. The rights and obligations of each commitment official namely the right to supervise and inspect the work and are obliged to pay for the work in accordance with the agreement in the contract, while the provider has the right to receive payment according to the contract value stated and is obliged to complete the work on the date in the contract and is responsible during the maintenance period.

Keywords: Agreement, Work, Development.

How to Cite: Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2) 2019: 129-135,

*E-mail: olivianapitupulu@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Pembangunan nasional suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan jasa konstruksi suatu investasi berbagai jenis infrastruktur dan *property*. Penyelenggaraan konstruksi telah menjadi salah satu sektor penting dari perekonomian nasional baik di negara maju apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. (Suraji, 2007). Pemerintah dalam industri jasa konstruksi berperan sebagai *regulator*, pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya peranan air, sangat diperlukan adanya sumber air yang dapat menyediakan air baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Jadi untuk mendapatkan kualitas air yang baik, pemerintah berusaha menggalakkan pembangunan di segala bidang baik bidang fisik maupun non fisik. Salah satunya adalah pembangunan optimalisasi air bersih. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk bisa menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah banyak melakukan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan saat ini semakin bertambah maju. Salah satunya adalah pembangunan optimalisasi sistem pengembangan air bersih yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang bekerja sama dengan PT Nugraha Tyaga Supala. (Dharmaputra & Siregar, 2010; Simorangkir & Siregar). Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil dari pembangunan tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat (Djumaldi, 1987).

Bentuk nyata dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pembangunan optimalisasi sistem pengembangan air minum ibukota kecamatan Siantar Narumonda kabupaten Toba Samosir. Dalam pelaksanaannya pembangunan optimalisasi proyek ini melibatkan kerjasama dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang melakukan kerjasama antara lain PT Nugraha Tyaga Supala dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat satuan kerja pengembangan air minum dan sanitasi provinsi Sumatera Utara. Agar pembangunan tersebut dapat berlangsung dengan baik, diperlukan penyusunan suatu bentuk perjanjian pemborongan. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja. Penyusunan kontrak kerja tersebut dilakukan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian agar tidak merugikan pihak pemberi tugas ataupun pihak pemborong. Maka dari itu diperlukan peraturan hukum yang khusus mengatur mengenai perjanjian pemborongan tersebut. (Sumardi & Mubarak, 2018; Pulungan & Zul, 2017).

Mengenai pemborongan pekerjaan ini hanya ada terdapat 14 pasal saja, terdiri dari pasal 1601 KUH Perdata, pasal 1604 sampai dengan pasal 1616 KUH Perdata walau hanya terdapat beberapa pasal saja namun ini adalah hukum positif atau hukum pasti/tetap.¹¹ Adapun pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam pasal 1601b KUH Perdata, yaitu pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Sehingga dalam perjanjian pemborongan hanya ada dua pihak yang terkait yaitu pihak

pertama disebut pemberi pekerjaan dan pihak kedua disebut sebagai pemborong atau menerima pemborongan pekerjaan (Sumardi, & Mubarak, 2018; Dharmaputra, dan Januari, 2010; Simorangkir dan Januari, 2010; Syaparudin, Ferri dan Henry, 2010).

Pelaksanaan perjanjian tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar apabila perjanjian tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan baik. Pembangunan optimalisasi SPAM IKK di Kabupaten Toba Samosir yang telah dilakukan oleh PT Nugraha Tyaga Supala setelah memenangkan pelelangan (*tender*) kemudian dilakukan pembuatan dan pelaksanaan kontrak yang merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan sebab ini merupakan proses dimana perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk suatu perjanjian standar. (Marpaung Dkk, 2016)

Di dalam perjanjian standar tersebut, klausula-klausula dalam kontrak telah dibuat sebelumnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tanpa melibatkan pihak pemborong. Pemborong yang telah memenangkan pelelangan proyek harus menerima klausula yang telah disiapkan oleh PPK dimana hal ini didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* yang merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden No. 52 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis metode penelitian adalah normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif dan mengambil data pada PT Nugraha Tyaga Supala yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Teknik pengumpulan data yakni sebuah karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, karena data tersebut membantu menyempurnakan penulisan sebuah skripsi. Oleh karena itu, penulis menghimpun data relevansinya dengan masalah yang ditimbulkan. Analisis Data menggunakan 2 metode yakni penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan tinjauan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi kelapangan di kantor PT Nugraha Tyaga Supala dengan melakukan wawancara ke pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan dan Bentuk Perjanjian Kontrak Kerja Pemborongan Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumoda Kab. Toba Samosir

Dalam proses perjanjian pemborongan pekerjaan antara pemerintah dengan pihak swasta atau yang disebut pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perencanaan yang matang dan *efisien* sebelum melangkah untuk mengadakan barang dan jasa tertentu. Dalam proses pemborongan pekerjaan, dimulai dengan fase sebelum terjadinya kontrak (*pracontractuale fase*) atau yang lazim dikenal prosedur pelelangan hingga sampai dengan proses pelulusan dari pelelangan yang prosesnya dijelaskan sebagai berikut : Sofwan, 2009). a). Pemberitahuan atau pengumuman secara umum atau terbatas tentang adanya pelelangan kerja disertai dengan penjelasan mengenai pekerjaan dan persyaratan-persyaratan pekerjaan; b). Persyaratan prakualifikasi, kualifikasi dan klasifikasi terhadap pemborong; 3). Pemenuhan jaminan yang diwajibkan dalam pemborongan pekerjaan; 4). Pelelangan dan pengumuman pemenang lelang.

Apabila pemborongan pekerjaan dilakukan antar pihak swasta maka umumnya mengikuti prosedur tersebut. Adapun penjelasan mengenai tahap-tahap pemborongan pekerjaan secara umum diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengumuman dan pemberian penjelasan, Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman tentang adanya pelelangan umum atau terbatas memuat petunjuk-petunjuk dimana *bestek* harus diambil, dimana tempat penjelasan (*aanwizjing*) akan disampaikan, dimana lokasi proyek berada, dimana dan kapan batas waktu pendaftaran, serta kapan dan dimana proses pelelangan tersebut diadakan. Yang dimaksud dengan *bestek* adalah uraian tentang pekerjaan bangunan yang disertai gambar-gambar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan pekerjaan pemborongan itu yang disusun oleh perencana. Pemborong yang berminat melaksanakan pekerjaan tersebut setelah memenuhi persyaratan yang diwajibkan dapat mendaftar dengan melakukan penawaran secara tertulis serta mengingat batas waktu yang telah disebutkan dalam pengumuman, untuk kemudian ikut dalam pelelangan.
- b. Penyaringan pemborong pekerjaan, Sebelum ikut memasukkan penawaran tadi, para pemborong disyaratkan memenuhi tahap penyaringan terlebih dahulu. Tahap ini dimaksudkan untuk dapat mengadakan penilaian mengenai kemampuan maupun mutu dari si pemborong. Adapun menurut teori, penyaringan pemborong terdiri atas:
 1. Kualifikasi yaitu penyaringan pemborong menurut tingkat kemampuannya pada masing-masing bidang, sub bidang dan lingkup pekerjaannya dalam jangka waktu panjang, misalnya selama lima tahun. Sedangkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia barang/jasa yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.

2. Prakualifikasi yaitu penyaringan pemborong menurut kemampuannya dalam jangka waktu pendek yaitu kurang dari lima tahun. Sedangkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi sebelum pemasukan penawaran oleh pemborong, yang dilaksanakan untuk pengadaan pemilihan penyedia jasa konsultasi, pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum.
 3. Pasca kualifikasi diatur dalam Pasal 56 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran yang dilaksanakan untuk pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks.
 4. Klasifikasi yaitu penyaringan pemborongan menurut spesialisasinya seperti pemborong Pam, kelistrikan dan sebagainya.
- c. Pemenuhan jaminan yang disyaratkan dalam perjanjian pemborongan. Jaminan dalam perjanjian pemborongan merupakan salah satu syarat yang dimintakan pemberi pekerjaan terhadap pelaksana pekerjaan dengan maksud agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar. Khususnya pemborongan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai *bouwheer*, untuk dapat menunjuk pemborong yang memenuhi persyaratan pelaksanaan dan pemborongan dengan biaya yang sesuai dengan harga perkiraan sendiri (HPS) serta bertanggungjawab, maka selain mengajukan penawaran-penawaran juga disyaratkan adanya jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang.

Hak dan Kewajiban Para Pihak di Dalam Kontrak

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pada PT. Nugraha Tyga Supala dengan Kementerian PUPR. Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan untuk memperoleh sesuatu kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. (Defenisi Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id> diakses 1 Mei 2019 Pukul 20.30 Wib). Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan. (Defenisi Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://KBBI.Web.id> Diakses 1 Mei 2019 Pukul 20.30 Wib). Menurut seorang ahli hukum yang bernama Van Apeldoorn, hak adalah kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada seseorang (atau suatu badan hukum) dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk mengakui kekuasaan itu.

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongannya sedikit diatur dalam KUH Perdata. Meskipun demikian, aturan tersebut tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, sebab ketentuan tersebut tetap dapat dijadikan sebagai pelengkap. Dalam kaitan terhadap prinsip pembayaran yang dalam perspektif Hukum Perikatan adalah pelaksanaan kewajiban maka dengan kontrak pengadaan, kewajiban pihak pertama yakni pengguna barang/jasa adalah membayar harga kontrak

sedangkan penyedia barang/jasa memenuhi kewajiban kontraktual sesuai dengan masing-masing jenis prestasi yang terdapat dalam kontrak.

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam surat perjanjian kontrak yang meliputi khususnya :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan Kewajiban untuk :
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
 2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
 3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Kontrak.
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Kontrak.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. (Kontrak Perjanjian, 2015: 128-129 dan 136-137).

Di dalam kontrak tercantum bahwa penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 180 (seratus delapan puluh hari) hari kalender dan masa pelaksanaan ditambah 180 (seratus delapan puluh hari) hari kalender masa pemeliharaan, apabila ada terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan akan didenda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.⁶¹ Tanggal mulai pekerjaan pada tanggal 26 Juni 2015 dan harus selesai pada tanggal 20 Desember 2015.⁶² Kewajiban lain antara PT. Nugraha Tyaga Supala dengan personilnya adalah memerintahkan personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Serta

berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personilnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, PT. Nugraha Tyaga Supala berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini. Para pihak telah menandatangani kontrak tersebut setelah meneliti dan memahami dan dengan menandatangani kontrak maka para pihak telah menyetujui kontrak tersebut. Pada dasarnya para pihak dalam kontrak juga berkewajiban untuk bertindak berdasarkan asas iktikad baik sehubungan dengan hak-hak pihak yang bersangkutan dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan kontrak ini. Didalam kontrak ini perjanjian terjadi antara PT Nugraha Tyaga Supala dan Pejabat Pembuat Komitmen. Dimana didalam KUH Perdata pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan menurut hukum administrasi negara perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua karena adanya dua kehendak (yang ditentukan dengan sukarela) yaitu suatu persesuaian kehendak antara dua pihak, ada perbuatan hukum pemerintah bersegi dua yaitu perjanjian yang diatur oleh hukum publik seperti perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek. ([Http://Andruhk.ac.id](http://Andruhk.ac.id), *Hukum Administrasi Negara-Materi Kuliah Ilmu Hukum*, diakses pada 20 September 2019, Pkl 09.25 Wib).

SIMPULAN

Prosedur pelaksanaan perjanjian pekerjaan optimalisasi sistem pengembangan air minum ibukota Kecamatan Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir antara PT Nugraha Tyga Supala dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam KUH Perdata maupun peraturan lain yang mengatur, yang dimulai dengan tahap perencanaan terlebih dahulu sebelum kontrak dilakukan. Dari tahap pelelangan hingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan sampai selesai sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Bentuk perjanjian kontrak kerja pemborongan yaitu perjanjian timbal-balik yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu, Kementerian PUPR selaku pemberi wewenang wajib mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong, melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak yang telah tercantum, memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pemborong sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Sementara haknya yaitu meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, mengenakan denda keterlambatan apabila ada, mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA apabila ada. Sementara kewajiban dari PT Nugraha Tyga Supala yaitu, sebagai pihak penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak dengan penuh tanggung jawab, memberikan keterangan-keterangan dalam pemeriksaan pelaksanaan,

menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan, mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaan kontrak para pihak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga tidak menimbulkan suatu hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumaldi, (1987), Perjanjian Pemborongan, Jakarta : Bina Aksara.
Http:// Andruhk.ac.id, Hukum Administrasi Negara-Materi Kuliah Ilmu Hukum.
Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id>.
Kontrak Perjanjian, (2015), Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir.
Rendra Yozar Dharmaputra, dan Januari S., (2010), Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Cabang Binjai di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mercatoria, 3 (2): 71-87
Simorangkir, S.H.E., dan Januari S., (2010), Analisis Terhadap Perjanjian Pemasangan Air Minum Antara PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dengan Pelanggan di Cabang Medan Denai, Mercatoria, 3 (2): 133-143
Sofwan, S.S.M, (2009), Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty, Yogyakarta.
Sumardi, F. & Mubarak, R. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1) 2018 : 8-13.
Suraji, A, (2007), Konstruksi Indonesia 2030 Untuk Kenyamanan Lingkungan Terbangun, Jakarta, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional,.
Syaparudin, Ferri A.S., dan Henry D.S., (2010), Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Franchise, Mercatoria, 3 (2): 144-162
Dharmaputra, R.Y. & Siregar J., (2010), Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Cabang Binjai di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mercatoria, 3 (2): 71-87
Simorangkir, S.H.E., & Siregar J., (2010), Analisis Terhadap Perjanjian Pemasangan Air Minum Antara PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dengan Pelanggan di Cabang Medan Denai, Mercatoria, 3 (2): 133-143
Sumardi, F. & Mubarak, R. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5 (1) 2018 : 8-13.
Pulungan, M.T. & Zul, M. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 60-71.
Marpaung, B. Arifin, S., & Hidayani, S (2016). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 607/Pdt.G/2013/Pn.Mdn) *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 114- 120